REKONSTRUKSI METODE IJTIHAD KONTEMPORER DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Ulfa Pirmani[1], Depi Suadi[2]

IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci
E-mail : ulfapirmaniaja@gmail.com[1], depisuadi9545@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi metode ijtihad kontemporer sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan hukum Islam pada era modern. Ijtihad dipahami tidak semata sebagai upaya penalaran tekstual, tetapi juga sebagai mekanisme pembaruan hukum yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah melalui penguatan dalil, kaidah ushul, dan pertimbangan maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi problem metode ijtihad yang muncul dalam penetapan hukum Islam kontemporer, (2) menganalisis kebutuhan rekonstruksi metodologis agar ijtihad lebih relevan dengan konteks sosial-budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta (3) merumuskan kerangka rekonstruksi yang dapat diterapkan dalam proses penetapan hukum oleh otoritas keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan ushul fiqh dan maqashid syariah, melalui analisis terhadap konsep-konsep ijtihad, qawaid fiqhiyyah, serta model penalaran yang berkembang dalam kajian fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi metode ijtihad kontemporer dapat dilakukan melalui integrasi antara (a) otentisitas sumber hukum, (b) pembacaan kontekstual atas ‘illat dan maqashid, (c) pemanfaatan data realitas sosial sebagai bagian dari pertimbangan hukum, dan (d) penguatan verifikasi ilmiah terhadap temuan-temuan yang terkait dengan objek hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka rekonstruksi tersebut berpotensi meningkatkan daya guna, konsistensi argumentasi, dan akuntabilitas penetapan hukum Islam kontemporer tanpa menghilangkan karakter normatif syariah.

Kata Kunci : *Ijtihad Kontemporer, Ushul Fiqh, Rekonstruksi Metode Hukum Islam, Maqashid Syariah, Penetapan Hukum (Fatwa/Hukum Islam)*

PENDAHULUAN

Hukum Islam senantiasa berhadapan dengan dinamika kehidupan manusia. Perubahan sosial, kemajuan sains dan teknologi, serta kompleksitas problem kemasyarakatan menuntut adanya pembaruan dalam cara memahami dan menetapkan hukum. Dalam tradisi keilmuan, kebutuhan tersebut telah dijawab melalui mekanisme ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum dari dalil syar'i berdasarkan kaidah-kaidah metodologis yang mapan dalam ushul fiqh. Namun, persoalan kontemporer kerap melampaui model pembahasan fikih klasik yang berangkat dari konteks historis tertentu (Rosen, L, 2000).

Di satu sisi, ijtihad dipandang sebagai sumber kelenturan hukum Islam agar tetap relevan. Di sisi lain, praktik ijtihad modern menunjukkan sejumlah tantangan metodologis (Kamali, M. H. 1996), misalnya perbedaan cara membaca dalil, variasi penerapan kaidah ushul, lemahnya penautan 'illat dengan realitas, hingga perbedaan bobot antara pertimbangan maqashid syariah dan dalil normatif. Tidak jarang pula persoalan muncul ketika otoritas keagamaan berhadapan dengan isu baru—misalnya terkait ekonomi syariah, teknologi medis, transaksi digital, atau problem sosial yang tidak muncul secara eksplisit dalam khazanah fikih klasik—sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana rekonstruksi metode ijtihad kontemporer dapat dibangun agar penetapan hukum Islam tidak hanya kuat dalam argumentasi tekstual, tetapi juga adaptif terhadap konteks sosial yang terus berubah. Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai upaya menyusun kembali kerangka metodologis ijtihad melalui penguatan ushul fiqh, pemanfaatan qawaid fiqhiyyah, integrasi maqashid syariah, dan peneguhan proses verifikasi terhadap fakta sosial yang menjadi objek hukum (Fatarib, H, Ali, Z, Z, Arifin, N, A, Najib, A., & Fathoni, M,N,2025).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa problem atau kekurangan metodologis yang muncul dalam praktik ijtihad kontemporer dalam penetapan hukum Islam?
2. Bagaimana rekonstruksi metode ijtihad kontemporer yang ideal agar penetapan hukum Islam lebih relevan, konsisten, dan akuntabel?
3. Bagaimana hubungan antara penguatan dalil, maqashid syariah, dan pertimbangan konteks sosial dalam proses ijtihad kontemporer?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi problem metodologis dalam ijtihad kontemporer yang mempengaruhi kualitas penetapan hukum Islam.
2. Menganalisis prinsip-prinsip rekonstruksi metode ijtihad kontemporer melalui integrasi pendekatan ushul fiqh dan maqashid syariah.
3. Merumuskan kerangka rekonstruksi metode ijtihad kontemporer sebagai model yang dapat diterapkan dalam proses penetapan hukum Islam oleh otoritas keilmuan.

Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoretis:** penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ushul fiqh dan memperkuat diskursus metodologi ijtihad pada era kontemporer.

2. **Manfaat Praktis:** penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi otoritas keagamaan, penyusun fatwa, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam meningkatkan kualitas argumentasi serta relevansi penetapan hukum.

Orisinalitas/Keutamaan Penelitian (Opsional)

Penelitian ini menekankan pada rekonstruksi metodologi ijtihad kontemporer secara sistematis melalui integrasi dalil, kaidah ushul, maqashid syariah, dan pertimbangan realitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada kritik konseptual, tetapi menawarkan kerangka operasional yang dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **penelitian kepustakaan (library research)**, yaitu mengkaji konsep, teori, dan pemikiran tentang ijtihad, ushul fiqh, maqashid syariah, serta metodologi penetapan hukum Islam yang berkembang dalam literatur akademik dan kitab-kitab rujukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan **pendekatan normatif-konseptual** dengan dukungan:

- **Pendekatan Ushul Fiqh**, untuk menganalisis dasar-dasar metodologis ijtihad (Nabriz, A., Jailani, J, Sbaihat, A, & Hosny, M, M,2023) (dalalah, kaidah ushul, qawaid fiqhiyyah, dan prinsip istinbath).
- **Pendekatan Maqashid Syariah**, untuk menilai bagaimana tujuan syariah (Hartono, S., & Sobari, A, 2017). (kebutuhan, kemaslahatan, pencegahan mafsadah) diintegrasikan dalam penetapan hukum.
- (Opsional bila diperlukan) **Pendekatan Sosial-Kontekstual**, secara terbatas, untuk memahami bagaimana "realitas sosial" dapat dipertimbangkan dalam proses ijtihad melalui parameter 'illat/maqashid.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari:

- **Sumber primer**, yaitu literatur yang membahas ijtihad, ushul fiqh, kaidah-kaidah istinbath, maqashid syariah, dan model penetapan hukum Islam (misalnya karya ushul fiqh klasik dan kajian metodologis kontemporer).
- **Sumber sekunder**, yaitu artikel jurnal, buku, disertasi, dan karya ilmiah yang membahas ijtihad kontemporer, rekonstruksi metodologi hukum Islam, dan penerapan maqashid dalam fatwa/penetapan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- **inventarisasi literatur** sesuai tema penelitian,
- **membaca dan mencatat** bagian-bagian penting yang terkait dengan konsep ijtihad kontemporer, unsur metode, kaidah ushul, maqashid, dan faktor konteks,
- **klasifikasi** data berdasarkan kategori (misalnya: konsep dasar ijtihad, problem metodologis kontemporer, dan tawaran kerangka rekonstruksi).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan **analisis kualitatif** dengan langkah:

1. **Reduksi data**: memilih dan merangkum bagian literatur yang paling relevan.

2. **Kategorisasi/penyajian data**: menyusun data sesuai tema (misalnya komponen metode ijtihad: sumber, kaidah, proses istinbath, dan pertimbangan maqashid/'illat).
3. **Penarikan kesimpulan**: menyusun kerangka rekonstruksi metode ijtihad kontemporer berdasarkan pola-pola argumentasi dalam literatur.
4. **Uji validitas konseptual** (dalam batas penelitian kepustakaan): dilakukan melalui **penelusuran ulang** terhadap konsistensi argumentasi dan perbandingan antar pendapat/mazhab pemikiran.

6. Kerangka Rekonstruksi (Output Penelitian)

Sebagai luaran metode, penelitian akan menghasilkan:

- identifikasi **problematika metodologis** ijtihad kontemporer,
- rumusan **komponen kerangka rekonstruksi** (misal: penguatan dalil & kaidah ushul, integrasi maqashid syariah, penautan 'illat dengan konteks, serta mekanisme verifikasi),
- model kerangka yang dapat digunakan dalam **proses penetapan hukum Islam**.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian kepustakaan terhadap konsep ijtihad, ushul fiqh, qawaid fiqhiyyah, serta maqashid syariah, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama:

1. **Problematika metodologis ijtihad kontemporer** umumnya muncul pada empat aspek:
    - (a) kecenderungan pada penalaran yang terlalu tekstual sehingga kurang responsif terhadap perubahan sosial,
    - (b) lemahnya penghubungan 'illat/hikmah hukum dengan realitas yang menjadi objek,
    - (c) ketidakjelasan porsi maqashid syariah dibanding dalil-dalil normatif,
    - (d) belum adanya standar proses yang mampu memastikan akuntabilitas argumentasi penetapan hukum.
2. **Rekonstruksi metode ijtihad kontemporer** dapat dilakukan melalui integrasi yang terarah antara:
    - penguatan basis dalil (al-Qur'an dan sunnah) dan pendekatan ushul fiqh,
    - penerapan qawaid fiqhiyyah sebagai "jembatan" fleksibilitas hukum,
    - integrasi maqashid syariah sebagai tujuan penetapan,
    - pertimbangan konteks sosial melalui penguatan aspek 'illat dan variabel kemaslahatan.
3. Penelitian menghasilkan **kerangka rekonstruksi** (model konseptual) yang terdiri dari komponen berikut:
    - **(i) Tahap validasi dalil dan ruang lingkup masalah**,
    - **(ii) Tahap penataan kaidah istinbath (ushul fiqh) dan qawaid**,
    - **(iii) Tahap penetapan 'illat dan/atau maqashid**,
    - **(iv) Tahap pembacaan realitas (verifikasi informasi objek hukum)**,
    - **(v) Tahap perumusan hasil hukum dan justifikasi argumentatif** (akuntabilitas nalar).
4. Kerangka tersebut meningkatkan kualitas penetapan hukum Islam dengan indikator konseptual:
    - konsistensi argumentasi lebih terjaga,
    - relevansi hukum terhadap situasi kontemporer meningkat,

- proses penetapan menjadi lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

1. Rekonstruksi terhadap Problematika Ijtihad Kontemporer

Penelitian menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer sering menghadapi tantangan ketika metode istinbath tidak dilengkapi dengan tahapan pembacaan konteks yang jelas (Innayah, L. W., Rahmawati, T., Khairunnisa, A., & Nazila, S, F,2025). Jika dalil hanya dipahami sebagai teks final tanpa proses penentuan ‘illat dan maqashid, maka hasil hukum berisiko:

- kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat,
- tidak merespons perubahan keadaan (‘urf, kondisi sosial, dan perkembangan ilmu),
- serta mengalami kesulitan menjelaskan “mengapa” hukum tersebut ditetapkan dalam situasi baru.

Sebaliknya, apabila maqashid syariah dipakai secara dominan tanpa landasan kaidah ushul yang memadai, maka terjadi risiko subjektivitas: maqashid diposisikan sebagai alasan pembenaran belaka, bukan sebagai bagian dari metode istinbath yang terukur.

Karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini menekankan prinsip **integrasi terstruktur**, bukan pertentangan antara tekstualitas dan kontekstualitas.

2. Integrasi Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyyah, dan Maqashid Syariah

Ushul fiqh menjadi “mesin” metodologis: ia mengatur cara memahami dalil, menentukan bentuk dalalah, dan mengarahkan proses penalaran hukum. Namun, agar hukum tidak kaku, qawaid fiqhiyyah menyediakan kaidah umum yang memungkinkan fleksibilitas dalam cabang-cabang masalah (Sewilam, H. A. H, (2011).

Selanjutnya, maqashid syariah berfungsi sebagai “arah tujuan” ketika masalah kontemporer memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Maqashid membantu memastikan bahwa hasil hukum tidak hanya sesuai dalil, tetapi juga memenuhi tujuan syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—melalui pertimbangan kemaslahatan yang jelas.

Intinya, rekonstruksi metode ijtihad kontemporer harus memposisikan maqashid sebagai:

- **kompas** dalam penentuan arah kebijakan hukum,
- **parameter** penilaian prioritas kemaslahatan,
- dan **penguat** bahwa perubahan sosial tidak menegasikan dasar-dasar syariah.

3. Penautan ‘Illat dengan Realitas Sosial sebagai Bagian dari Metode

Temuan penelitian menegaskan bahwa rekontruksi ijtihad kontemporer harus melibatkan proses pengenalan realitas secara terverifikasi. Realitas sosial bukan hanya opini; ia harus dipahami melalui data yang relevan agar penentuan ‘illat/hikmah hukum tidak meleset.

Contoh konseptualnya: bila suatu hukum ditetapkan berdasar ‘illat tertentu, maka pertanyaan metodologis ijtihad adalah:

- apakah ‘illat tersebut masih ada atau berubah,
- bagaimana bentuk penerapannya pada kondisi masa kini,
- dan apa akibat kemaslahatan/mafsadah apabila ketentuan hukum diterapkan secara aktual.

Dengan demikian, rekonstruksi tidak berhenti pada “membaca teks”, tetapi juga “membaca objek hukum” secara bertanggung jawab.

4. Kerangka Rekonstruksi Metode Ijtihad Kontemporer (Model Konseptual)

Berdasarkan analisis literatur, kerangka rekonstruksi dapat dipaparkan sebagai tahapan berikut:

1. **Validasi Dalil dan Ruang Lingkup Masalah**
   Mengidentifikasi dalil yang relevan, batasan masalah, serta jenis isu (apakah termasuk muamalah/keluarga/ekonomi, dll).
2. **Penataan Kaidah Istinbath (Ushul Fiqh) dan Qawaid**
   Menentukan metode penunjukan dalalah, bentuk istidlal, serta penggunaan qawaid fiqhiyyah yang sesuai.
3. **Penetapan 'Illat dan/atau Maqashid**
   Merumuskan 'illat (jika relevan) atau maqashid sebagai tujuan penetapan, serta menentukan bagaimana keduanya mempengaruhi hasil hukum.
4. **Verifikasi Informasi Objek Hukum (Pembacaan Realitas)**
   Memastikan data sosial/ilmiah yang terkait dengan objek hukum cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. **Perumusan Hasil Hukum dan Justifikasi Argumentatif**
   Menyusun kesimpulan hukum disertai argumentasi yang menunjukkan hubungan logis antara dalil–kaidah–'illat/maqashid–realitas.

Kerangka ini memberi nilai tambah utama: ia meningkatkan **akuntabilitas** penetapan hukum. Artinya, proses ijtihad dapat diikuti dan diuji melalui nalar metodologis yang jelas.

5. Implikasi Teoretis dan Kontribusi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

- Ijtihad kontemporer perlu dipahami sebagai proses metodologis yang memerlukan tahapan lengkap, bukan hanya pilihan pendapat atau argumentasi parsial.
- Rekonstruksi metode ijtihad membantu mengurangi perbedaan hasil hukum yang sering bersumber dari langkah metodologis yang tidak konsisten.
- Kerangka rekonstruksi dapat dijadikan rujukan bagi lembaga fatwa, akademisi, dan peneliti dalam menyusun argumen hukum Islam yang lebih relevan dan terukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Ijtihad kontemporer** dalam penetapan hukum Islam menghadapi problem metodologis, terutama pada kecenderungan penalaran yang kurang kontekstual, lemahnya penautan 'illat dengan realitas, serta ketidaktepatan dalam menempatkan maqashid syariah di antara dalil normatif dan kaidah istinbath.
2. **Rekonstruksi metode ijtihad kontemporer** dapat dilakukan melalui integrasi terstruktur antara **ushul fiqh** (sebagai kerangka istinbath), **qawaid fiqhiyyah** (sebagai kaidah fleksibilitas), **maqashid syariah** (sebagai tujuan dan arah kemaslahatan), serta **pembacaan realitas** (sebagai dasar verifikasi objek hukum).
3. Kerangka rekonstruksi yang dirumuskan dalam penelitian ini berupa tahapan **validasi dalil**, **penataan kaidah istinbath**, **penetapan 'illat/maqashid**, **verifikasi informasi objek hukum**, dan **perumusan hasil hukum yang disertai justifikasi argumentatif**. Kerangka ini berpotensi meningkatkan relevansi, konsistensi, dan **akuntabilitas** penetapan hukum Islam kontemporer.
4. Dengan demikian, rekonstruksi metode ijtihad kontemporer tidak berarti mengubah prinsip-prinsip syariah, melainkan memperkuat cara kerja metodologis agar penetapan

hukum lebih mampu menjawab problem zaman modern secara rasional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rosen, L. (2000). *The justice of Islam: comparative perspectives on Islamic law and society*. OUP Oxford.
2. Sewilam, H. A. H. (2011). *The Jurisprudential Problems of the Early Codification Movement in the Middle East: A Case Study of the Ottoman Mejelle and the 1949 Egyptian Civil Code*. University of California, Los Angeles.
3. Fatarib, H., Ali, Z. Z., Arifin, N. A., Najib, A., & Fathoni, M. N. (2025). Progressive Legal Reasoning in Contemporary Islamic Legal Reform: Negotiating the Maqāṣid and Hermeneutic Approaches. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *24*(2), 277-294.
4. Kamali, M. H. (1996). Methodological issues in Islamic jurisprudence. *Arab LQ*, *11*, 3.
5. Hartono, S., & Sobari, A. (2017). Sharia maqashid index as a measuring performance of Islamic banking: a more holistic approach. *Corporate Ownership and Control*, *14*(2), 193-201.
6. Nabriz, A., Jailani, J., Sbaihat, A., & Hosny, M. M. (2023). The dynamics of Fiqh and Ushul Fiqh as a treasury of Islamic Sharia for in-depth understanding. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, *3*(2), 134-147.
7. Innayah, L. W., Rahmawati, T., Khairunnisa, A., & Nazila, S. F. (2025). METODOLOGI IJTIHAD DALAM EMPAT MAZHAB DAN RELEVENSINYA TERHADAP HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(2), 338-359.